

KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL PERSPEKTIF PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Juniaris Agung Wicaksono

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun
agoeng099@gmail.com

ABSTRACT

The fourth amendment of the 1945 Constitution article 31 states that: 1. Every citizen has the right to education. 2. Every citizen is obliged to attend basic education and the government is obliged to pay for it. 3. The government shall endeavor and organize a national education system that enhances faith and piety as well as noble character in the context of educating the nation's life which is regulated by law. 4. The state prioritizes the education budget at least 20% of the state revenue and expenditure budget as well as from the regional revenue and expenditure budget to meet the needs of national education administration. 5. The government advances science and technology by upholding religious values and national unity for the advancement of civilization and the welfare of mankind. In accordance with the mandate of the VI amendment of the 1945 Constitution, Article 31 paragraph 4, which was later strengthened through Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, in particular the Fourth Part concerning the Allocation of Education Funds. Meanwhile, according to the National Education System Law Number 20 of 2003, Chapter XII article 46 paragraph 1 and Government Regulation Number 48 of 1008, education financing is a shared

responsibility between the government, regional governments, and the community. The principles of managing these funds are: 1. Fairness. 2. Efficiency. 3. Transparency. 4. General

Keywords: *the 1945 Constitution. amendement. principles of managing fund*

ABSTRAK

Amandemen keempat UUD 1945 pasal 31 disebutkan bahwa: 1. Setiap warga negara berhak atas pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Sesuai dengan amanat amandemen VI UUD 1945, Pasal 31 ayat 4, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Bagian Keempat tentang Alokasi Dana Pendidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Bab XII pasal 46 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1008, pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Prinsip-prinsip pengelolaan dana tersebut adalah: 1. Keadilan. 2. Efisiensi. 3. Transparansi. 4. Umum

Keywords: *the 1945 Constitution. amendments. principles of managing funds*

A. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan amanah kepada pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan

kaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹.

Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak bisa dilakukan kecuali melalui pendidikan. Oleh sebab itu, amanah UUD 1945 tersebut kemudian dituangkan secara tegas dan jelas dalam Bab XIII Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: “Pendidikan adalah hak setiap warga Negara”, kemudian di ayat 2 disebutkan: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian, maka UUD 1945 ini telah menggariskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang absolut dan universal, sehingga harus dilindungi dan dilaksanakan oleh Negara.

Seiring dengan perjalanan waktu, UUD 1945 juga mengalami beberapa kali perubahan (amandemen) yang didalamnya juga menyentuh pasal tentang pendidikan. Dalam perubahan ke IV UUD 1945 pasal 31, disebutkan bahwa: 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.²

Pada tahap berikutnya, yaitu untuk menyempurnakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang bisa dinikmati oleh setiap warganegara, sehingga tercapailah kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Pemerintah dan DPR merumuskan UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) -sebagai pengganti dari UUSPN No 2 tahun 1989 yang didalamnya memuat secara lengkap tentang tujuan, prinsip penyelenggaraan, dan standar pendidikan nasional. Di dalamnya juga dibahas masalah kewajiban Negara, pemerintah, masyarakat, orang tua, jalur, jenjang dan

¹ Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV.

² UUD 1945 hasil amandemen ke IV.

jenis pendidikan, tenaga kependidikan, serta pendanaan pendidikan, dan lain sebagainya.

B. KONSEP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa biaya pendidikan yang memadai, maka bisa dipastikan pendidikan tidak akan berjalan normal bahkan mustahil mencapai mutu yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, maka biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan intrumental (*instrumental input*) yang sangat penting bagi terlaksananya pendidikan di sekolah.

Secara terminologi administrasi keuangan, khususnya administrasi keuangan bidang pendidikan, dibedakan antara biaya (*cost*) dan pembelanjaan (*expenditure*). Biaya (*cost*) adalah nilai besar dana yang diasumsikan perlu disediakan untuk membiayai kegiatan tertentu, misalnya kegiatan akademik, kegiatan kesiswaan, dan sebagainya. Sedangkan pembelanjaan (*expenditure*) adalah besar dana riil yang dikeluarkan untuk membiayai unit kegiatan tertentu, misalnya kegiatan praktikum siswa. Oleh karena itu, seringkali muncul adanya perbedaan antara biaya yang dianggarkan dengan pembelanjaan riil.

Setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian memiliki cakupan dan makna yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargaikan uang).

Contoh, iuran siswa, gaji guru, sarana fisik sekolah, dana pemerintah, dana masyarakat, dan jenis-jenis pendanaan lainnya yang dipergunakan sebagai biaya dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian, maka bagaimana semua jenis biaya yang beragam itu direncanakan, diperoleh, dialokasikan, dikelola dan dipergunakan, merupakan cakupan dari pembiayaan atau pendanaan pendidikan (*educational finances*).³

Secara sederhana, pembiayaan pendidikan bisa dikategorikan menjadi

³ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 4

dua kategori, yaitu biaya langsung (*direct cost*), dan biaya tidak langsung (*indirect cost*).⁴ Biaya langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa, seperti pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, pengadaan buku rujukan dan pegangan untuk guru dan siswa, ATK, sarana ibadah, laboratorium dan lain sebagainya⁵.

Sedangkan biaya tidak langsung adalah segala bentuk pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan proses penyelenggaraan pendidikan, tetapi menjadi sebab sekunder terhadap terlaksananya pendidikan di sekolah, seperti biaya hidup siswa, biaya jajan, biaya transportasi ke sekolah, biaya pakaian sekolah, biaya kesehatan, biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) dan biaya keuntungan siswa yang hilang (*earning forgone*)⁶.

Dua jenis pembiayaan pendidikan ini kemudian diringkas oleh Pusat Statistik Pendidikan Balitbang Depdiknas menjadi “seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya (input) baik berupa barang (natura) atau berupa uang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar”⁷. Dan perlu dicatat bahwa konsep ini lebih menitikberatkan kepada definisi tentang biaya pendidikan yang berprinsip pada biaya satuan pendidikan (gaji, gedung, biaya listrik, buku, bangku, dan lain sebagainya),

Pembiayaan pendidikan bisa berasal dari Pemerintah Pusat (APBN), atau Pemerintah Daerah (APBD), partisipasi masyarakat, baik berkelompok atau perorangan, yang bentuknya dapat berupa sumbangan sukarela (hibah) atau pinjaman, serta dari lembaga keuangan atau perusahaan, dalam bentuk dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR).

Adapun rincian detail dan teknis masalah pembiayaan pendidikan, dijelaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, juga di dalam

⁴ Ada juga sebagian ahli yang menambahkan jenis pembiayaan pendidikan menjadi biaya pribadi (*private cost*), biaya sosial (*social cost*), biaya moneter (*monetary cost*) dan biaya bukan moneter (*non-monetary cost*). Namun dari jenis yang beragam itu, secara substansial sudah tercakup dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Lihat Yoyon Bachtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan; Konsep, Teori dan Model*, (PT Rajawali Press, 2011), h.115

⁵ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), h. 23.

⁶ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), h. 5.

⁷ Pusat Statistik Pendidikan Balitbang Depdiknas, tahun 2000, h. 5.

Peraturan Pemerintah republik Indonesia (PP RI) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta di dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional tahun 2005-2009, tahun 2010-2014 serta 2020-2024.

C. **JUDICIAL REVIEW** UU SISDIKNAS DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Sesuai dengan amanah amandemen ke VI UUD 1945, pasal 31 ayat ke 4, yang secara tegas mewajibkan: *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional⁸*, yang kemudian dikuatkan melalui UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, khususnya Bagian Keempat tentang Pengalokasian Dana Pendidikan, Pasal 49 Ayat 1 yang berbunyi; *Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*, maka seharusnya negara (Pemerintah dan DPR/DPRD) wajib menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% di dalam APBN dan APBD setiap tahunnya.

Rapat kerja antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Komisi X DPR RI di tahun 2021 menetapkan 20% dari APBN atau sebesar Rp 550 triliun, dialokasikan untuk dana pendidikan.⁹ Dari 20 persen anggaran tersebut, Kemendikbud mengelola sebanyak 14,8 % atau sekitar Rp 81,5 triliun. Proporsi terbesar dari anggaran Rp 81,5 triliun yang dikelola Kemendikbud berada di pendanaan wajib, yaitu sebesar Rp31,13 triliun. Pendanaan wajib tersebut meliputi pembiayaan Program Indonesia Pintar untuk 17,9 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP) termasuk ADIK yang menargetkan 1.102 juta mahasiswa, tunjangan guru non-PNS dengan target sasaran 363.000 guru, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTN-BH) Pendidikan Tinggi untuk 75 PTN, BOPTN vokasi

⁸ Amandemen ke IV UUD 1945 ini disahkan pada Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal [1-11 Agustus 2002](#).

⁹ <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2021/01/pagu-anggaran-kemendikbud-tahun-2021-sebesar-rp815-triliun>

untuk 43 PTN, serta pengembangan destinasi pariwisata untuk empat destinasi wisata.

Pemerintah mengaku tidak bisa memenuhi alokasi 20 % dana pendidikan dengan dua alasan: *Pertama*, alasan normatif; yaitu mengacu kepada Penjelasan UU Sisdiknas Pasal 29 Ayat 1 yang menyatakan bahwa; *Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap*. Penjelasan ini memberikan legitimasi kepada Pemerintah untuk tidak memenuhi amanah UUD 1945 dalam menyediakan dana pendidikan sebesar 20%. *Kedua*, menyangkut kemampuan keuangan Negara yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan sektor lain yang cukup menguras dana Pemerintah, seperti harus membayar hutang yang jatuh tempo, harus menyediakan dana cadangan untuk menghadapi krisis, kewajiban negara untuk membiayai subsidi BBM dan listrik, membayar subsidi beras untuk orang miskin (raskin), serta beberapa pos belanja rutin Pemerintah lainnya, yang kalau diabaikan akan berdambak buruk terhadap keamanan keuangan negara itu sendiri.

Mereka memberikan ilustrasi berikut; total pengeluaran APBN saat keputusan tersebut diundangkan adalah 354,1 triliun rupiah. Dan mengacu pada UUD 1945 maka seharusnya ada dana sebesar 70,8 triliun (20%) yang dialokasikan untuk pendidikan. Tetapi realitasnya hanya, 3,6 triliun (3,8%), sebab banyak sektor lain yang juga membutuhkan dana cukup besar.

Menetapkan alokasi pendidikan 20% bisa jadi menjadi angina mamiri bagi pendidikan, UUD Sisdiknas juga menegaskan bahwa anggaran sebesar itu tidak termasuk untuk gaji pendidikan dan pendidikan kedinasan lainnya. Dengan demikian maka sudah pasti negara tidak mungkin mencukupi amanah tersebut, alih-alih memenuhi anggaran 20% pendidikan, ditambah anggaran lain untuk kebutuhan gaji pendidikan dan pendidikan kedinasan, memasukkan dua unsur ini saja ke dalam anggaran 20% APBN sudah hampir mustahil dipenuhi oleh negara.¹⁰

Namun masyarakat umumnya punya pendapat berbeda, mereka berpendapat bahwa amanah Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tidak dapat ditawartawar lagi oleh pemerintah dan DPR. Sebab pendidikan merupakan faktor utama untuk mengentaskan kebodohan dan kemiskinan, selain itu, keadaan pendidikan sendiri yang belum ideal, mulai dari sarana pendidikan, guru,

¹⁰ Ibid, hlm 166

fasilitas penunjang dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, maka Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), dan beberapa guru serta dosen melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji UU APBN yang dianggap melanggar konstitusi, sekaligus menguji UU Sisdiknas Pasal 29 Ayat 1.¹¹ Dan setelah melalui beberapa kali sidang, akhirnya MK mengeluarkan Keputusan Nomor 012/PUU-III/2005 yang mengamanatkan agar Pemerintah dan DPR untuk memenuhi ketentuan anggaran pendidikan dalam APBN menjadi 20 %, sesuai dengan ketentuan UUD 1945, sekaligus menghapus UU Sisdiknas Pasal 29 Ayat 1.¹²

Selanjutnya, *judicial review* diajukan oleh beberapa elemen masyarakat, secara berturut-turut, mulai tahun 2006 dan 2007, dan dalam keputusannya MK menyatakan bahwa UU APBN pada tahun berjalan bertentangan dengan UU. Sehingga pemerintah diwajibkan untuk memenuhi amanah anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN. Namun MK memberikan catatan, bahwa UU APBN berjalan tetap berlaku, demi menghindarkan diri dari kekacauan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan negara. Dan MK menyatakan bahwa maksimal dalam UU APBN 2009, pemerintah harus menaati mandat konstitusional UUD 1945 tentang anggaran pendidikan sebesar 20%.¹³

Belum sempat keputusan MK diatas dilaksanakan oleh Pemerintah, seorang guru dan seorang dosen,¹⁴ mengajukan *judicial review* kepada MK terhadap UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, khususnya pasal 49 tentang anggaran pendidikan. Dan setelah melalui beberapa kali persidangan, MK mengeluarkan Keputusan Nomor 24/PUU-V/2007, yang menegaskan bahwa gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan termasuk

¹¹ Permohonan *judicial review* ini dilakukan pada September 2005, namun Keputusan MK baru keluar pada bulan Maret 2006

¹² Dalam keputusan yang dikeluarkan MK, terjadi selisih pendapat (*dissenting opinion*) antar Hakim Konstitusi, enam hakim mengatakan bahwa pemenuhan alokasi 20% anggaran dilakukan sekaligus, namun tiga hakim lainnya menyatakan bahwa pemenuhan bertahap tidak melanggar UU. Lihat BMK (Berita Mahkamah Konstitusi) No. 13 Nopember-Desember 2005, hal. 4.

¹³ *Ibid*, halaman 8.

¹⁴ Yaitu Rahmatiah Abbas, guru dari Sulawesi Selatan, dan Badryah Rifae, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

di dalam anggaran 20% dari total APBN.¹⁵

Menurut MK, Pasal 49 Ayat 1 UU Sisdiknas yang mengecualikan gaji pendidik di dalam prosentase anggaran pendidikan, dianggap bertentangan dengan Pasal 31 Ayat 4 UU 1945. Sehingga gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan harus dimasukkan dalam anggaran 20%.¹⁶ Dengan demikian, maka alokasi 20% anggaran pendidikan di UU APBN 2009 bisa dicapai pemerintah. Mengingat saat keputusan itu dibacakan, total biaya pendidikan sudah mencapai 18.9%.

Berikut tabel perkembangan penyusunan anggaran pendidikan dalam APBN, mulai sejak diundangkannya amandemen ke VI UUD 1945, disahkannya UU Sisdiknas Tahun 2003, sampai terjadinya *judicial review* terhadap APBN 2005, 2006, 2007, dan juga *judicial review* terhadap UU Sisdiknas Pasal 49.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBN dari 2003-2011

Tahun	Anggaran Pendidikan	Prosentase terhadap APBN
2003	Rp. 13,6 triliun	4,15 persen
2004	Rp. 20,5 triliun	5,5 persen
2005	Rp. 24,6 triliun	8,1 persen
2006	Rp. 36,7 triliun	9,1 persen
2007	Rp. 43,5 triliun	11,8 persen
2008	Rp. 48,4 triliun	9,8 persen
2009	Rp. 207,4 triliun	20 persen
2010	Rp. 221,4 triliun	20 persen
2011	Rp. 248 triliun	20 persen

¹⁵ Damaningtyas, *Manipulasi Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta: Resist Book, 2012), h. 250.

¹⁶ Dalam keputusan MK ini juga terdapat dissenting opinion juga, enam hakim menyatakan bahwa gaji pendidik dan pendidikan kedinasan mauk di dalam anggaran 20%, namun tiga hakim lainnya mengatakan bahwa gaji pendidik dan pendidikan tidak bisa dimasukkan dalam anggaran 20%. Lihat http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/risalah_sidang_Perkara/2007/Februar/baru.pdf

Keputusan terakhir MK ini menghadirkan solusi sekaligus dilema bagi masalah anggaran pendidikan, di satu sisi keputusan ini memberikan jalan keluar kepada Pemerintah untuk memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN, karena didalamnya memasukkan gaji pendidik dan pendidikan kedinasan, yang tentu meringankan beban Pemerintah apalagi selama ini alasan pemerintah tidak bisa memenuhi amanah UUD 1945 dan UU Sisdiknas karena ketidakanggupan keuangan Negara yang sudah diserap untuk pembiayaan sektor lain, termasuk di dalamnya membayar gaji pendidik dan pendidikan kedinasan, malah dibebani untuk menyediakan 20% untuk biaya penyelenggaraan pendidikan.¹⁷

Sedangkan di sisi yang lain, konsekuensi dimasukkannya gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan membuat anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kemendiknas untuk operasional sekolah menjadi sangat kecil, karena sebagian besar (hampir 70 persen) anggaran pendidikan ditransfer ke daerah untuk pembayaran gaji dan tunjangan profesi guru, dan sebagian lainnya untuk pendidikan kedinasan.

Sebelumnya, gaji dan biaya pendidikan guru masuk dalam belanja rutin APBN/APBD, sehingga walaupun prosentase-nya belum mencapai 20%, namun secara kumulatif bisa lebih besar karena mengeluarkan dana gaji dan pendidikan kedinasan yang sangat besar.

Contoh kongkritnya terlihat dalam anggaran pendidikan tahun 2010 dan 2011, yang secara kasat mata sangat besar, yaitu 248 triliun bahkan surplus menjadi 266 triliun, namun kalau dicermati, anggaran operasional pendidikan yang dikelola Kemendiknas mengalami penurunan. Perhatikan tabel 2 berikut:

Tabel 2. Anggaran Fungsi Pendidikan 2010-2014

Komponen Anggaran Fungsi Pendidikan	Anggaran (Rp/Milyar)				
	2010*	2011*	2012	2013	2014
A. ALOKASI PEMERINTAH PUSAT	96.480,30	89.744,35	102.714,89	114.457,78	129.593,25
1. Kementerian Pendidikan Nasional	62.393,30	55.582,10	63.871,05	72.700,65	84.495,55
2. Kementerian Agama	26.326,60	27.263,22	30.000,48	32.250,51	34.830,55

¹⁷ Sedangkan alasan normatif Pemerintah yang berlandaskan Pasal 29 Ayat 1 telah dihapuskan dalam sidang MK.

3. 14 K/L Lainnya	7.760,40	6.899,03	8.843,36	9.506,62	10.267,15
4. Bagian Anggaran 999	-	-	-	-	-
B. TRANSFER KE DAERAH	127.749,10	158.234,14	178.742,71	197.706,12	219.732,32
B.1 DANA PERIMBANGAN	106.006,50	115.094,07	127.325,52	138.172,36	150.208,71
1. DBH Pendidikan	748,50	762,99	777,39	873,30	988,43
2. DAK Pendidikan	9.334,90	10.041,30	12.692,58	12.057,95	11.455,05
3. DAU Pendidikan	95.923,10	104.289,78	113.855,56	125.241,11	137.765,22
a. Non Gaji	11.365,70		11.541,10	12.695,21	13.964,73
b. Gaji	84.557,40		102.314,45	112.545,90	123.800,49
B.2 DANA OTSUS DAN PENYESUAIAN	21.742,60	43.140,06	51.417,19	59.533,76	69.523,62
1. Dana Otonomi Khusus Pendidikan	2.309,90	2.706,39	2.530,94	2.664,84	2.771,79
2. Tambahan Penghasilan untuk Guru PNSD	5.800,00	3.696,18	8.015,61	8.047,67	8.079,86
3. Tambahan DAU untuk Tunjangan Profesi Guru	10.994,90	18.537,69	23.772,39	31.350,05	40.830,93
4. Bantuan Operasional Sekolah		16.812,01	17.148,25	17.491,21	17.841,03
5. Dana Insentif Daerah	1.387,80	1387,80			
6. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	1.250,00				
C. DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL	1.000,00	1.000,00			
Anggaran Fungsi Pendidikan (A+g+C)	225.229,40	248.978,49	281.457,60	312.163,90	349.325,57
APBN	1.126.146,50	1.229.558,47	1.319.999,80	1.482.854,77	1.678.354,34
Persentase Anggaran Fungsi Pendidikan	20,0%	20,2%	21,31%	21,1%	20,8%
Pertumbuhan Ekonomi	5,5%	6,5%	7,0%	7,5%	8,0%
Inflasi	5,1%	5,3%	5,0%	4,5%	4,8%

Sumber UU APBN 2011

Anggaran fungsi pendidikan dari tahun ke tahun semakin meningkat seperti yang diungkapkan oleh Sesjen Kemendikbudristek, Untuk tahun 2022, terdapat tambahan anggaran untuk total fungsi pendidikan dari sebelumnya sebesar Rp541,7 triliun menjadi Rp542,8 triliun. Ditegaskan pula penambahan anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut bukan berarti menambah anggaran untuk Kemendikbudristek, akan tetapi didalamnya terdapat dana abadi.

D. SUMBER DAN IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, Negara mendapat mandat UUD 1945 agar menyelenggarakan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Selain mandat tersebut, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 memberikan kerangka yang tegas dan detail tentang tanggung jawab pendidikan yang harus dilaksanakan oleh Negara. Mulai dari dasar, fungsi dan tujuan pendidikan, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah, peserta didik, jalur, jenjang dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, wajib belajar, standar nasional pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan, pengelolaan pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, pendirian satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, pengawasan, sampai kepada ketentuan pidana.¹⁸

Khusus pendanaan pendidikan, McMahan menyebutkan bahwa ia berasal dari pendapatan sekolah yang didapat melalui tiga sumber utama, yaitu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan orang tua siswa.¹⁹ Selain tiga sumber tersebut, bantuan asing juga dianggap sumber pendanaan pendidikan yang relevan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan.²⁰

Sementara itu Clarck membagi sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia ke dalam dua kategori, yaitu biaya yang berasal dari pemerintah, dan biaya yang berasal dari orang tua dan non-pemerintah.²¹ Menurut Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas mengelompokkan sumber dana pendidikan ke dalam tujuh sumber utama, yaitu; 1. Peme-

¹⁸ Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003, (Bandung: Citra Umbara, 2009), h 1-38.


¹⁹ McMahan, WW, *Improving Education Finance in Indonesia*, (Jakarta: Policy Research Center, Institut For Reseach and Depelovment, MONE, UNICEF, UNCESCO, 2001), h. 60.

²⁰ Bray Mark, *Decentralization of Education Community*, (The World Bank, Washington, 1996), hal.32.

²¹ Clark D Hough, A Sembiring, dkk, *Financing of Education in Indonesia*, (Asian Development Bank and Comparative Education Center, The University of Hongkong, 1998), hl. 33.

rintah Pusat. 2. Pemerintah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan pemeliharaan daya dan jasa . 3. Yayasan pendidikan (swasta) yang digunakan untuk gaji pegawai, operasional, pemeliharaan, dan administrasi. 4. Lembaga swasta non pendidikan. 5. Orang tua siswa, berupa uang pangkal, uang sekolah, BP3/POMG, serta uang Ebtanas dan tes lainnya, serta uang dari kegiatan ekstrakurikuler. 6. Unit produksi khusus, yang biasanya dimiliki oleh SMK. 7. Sumber dana lain.²²

Gambar 1. Model akhir pola sumber dana sekolah pada SMK²³



Sedangkan menurut UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Bab XII, Pasal 46 ayat 1, serta PP Nomor 48 Tahun 2008, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

²² Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas, *Pengkajian Pembiayaan Pendidikan dari Masa ke Masa*, Depdiknas, Jakarta, 2002.

²³ M. Agphin Ramadhan, Sugiyono, Pengembangan Sumber Dana Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan, *Jurnal Pendidikan Vokasi*, Vol 5, Nomor 3, November 2015, h. 7.

Dan dalam penjelasan terhadap pasal di atas disebutkan bahwa sumber pendanaan pendidikan dari Pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain dari penerimaan yang sah, yang pengelolaannya berdasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan, keberlanjutan.²⁴

Prinsip keadilan berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Prinsip kecukupan berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Pendidikan Nasional. Prinsip Keberlanjutan berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Pendidikan Nasional.²⁵

Dalam Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 Pasal 3 juga disebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi, a. Biaya satuan pendidikan. b. biaya penyelenggaraan dan atau penegelolaan pendidikan, dan c. biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan dan biaya penyelenggaraan (pengelolaan) pendidikan meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. Termasuk juga didalamnya biaya operasi personalia dan biaya operasi non personalia, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.

Secara detail biaya personalia meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural bagi pejabat struktural, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan. Sedangkan biaya non personalia meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Dan dari semua unsur pembiayaan pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, partisipasi masyarakat atau lainnya, harus dikelola mengikuti prinsip-prinsip umum serta prinsip-prinsip khusus

²⁴ UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003

²⁵ Renstra Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009, Depdiknas, Jakarta, 2005.

dalam tata kelola dana pendidikan.

Prinsip-prinsip umum tersebut adalah: 1. Keadilan, yaitu dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi. 2. Efisiensi, yaitu dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. 3. Transparansi, yaitu dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik, oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan, sehingga pengelolaan biaya pendidikan bisa diaudit sesuai dengan standar yang berlaku, dan menghasilkan opini audit tanpa pengecualian, selain itu, juga bisa dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan. 4. Akuntabilitas publik,²⁶ yaitu dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan manajemen keuangan pendidikan tak luput dari keefisienan, efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Menurut Garner, efisiensi dicirikan oleh *outcome* kuantitatif. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil.²⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip-prinsip khusus adalah, pengelolaan pembiayaan pendidikan oleh pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sedangkan pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga satuan pendidikan yang bersangkutan, serta peraturan yang dibuat internal satuan pendidikan, tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁸.

1. APBN dan APBD

Seperti yang telah dibahas di atas, salah satu sumber utama biaya pendi-

²⁶ PP No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, 187-188.

²⁷ Nur Rohmah, Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah, *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, Vol.1, No.1, Oktober 2016h. 4.

²⁸ Op.cit, 189

dikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah melalui APBN²⁹ dan APBD³⁰ yang alokasinya sebesar 20%, dimana penggunaan APBN sepenuhnya tunduk pada keputusan Pemerintah dan DPR RI, dan penggunaan APBD tunduk kepada keputusan pemerintah daerah (provinsi/kota/kabupaten) dan DPRD (provinsi/kabupaten/kota).

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam hal ini ada komponen pendanaan yang menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, dan pemerintah daerah (secara sendiri-sendiri), dan ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah secara bersama-sama. Perhatikan tabel berikut³¹:

Tabel 3. Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No	JENIS BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	
		PEND. DASAR	PEND. MENENGAH/TINGGI
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy

²⁹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (terhitung dari 1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara

³⁰ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah

³¹ Resntra Departemen Pendidikan 2010-2014, Depdiknas, Jakarta, 2009.

b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Pemerintah/Pemda	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
2.	Biaya Non Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/ Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/ atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Non Personalia	Pemerintah/Pemda	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Pemerintah/Pemda	
VI	Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri	Pemerintah	

Tabel 4. Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat

No	JENIS BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	
		PEND. DASAR	PEND. MENENGAH/ TINGGI
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/ Masyarakat di luar Orang Tua/Pemerintah/ Pemda/Pihak Asing	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/ Satuan Pendidikan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masyarakat
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/ Masyarakat di luar Orang Tua/Pemerintah/ Pemda/Pihak Asing	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		

1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/ Masyarakat di luar Orang Tua/Pemerintah/ Pemda/Pihak Asing	
2.	Biaya Non Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemda	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/ Masyarakat di luar Orang Tua/Pemerintah/ Pemda/Pihak Asing	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Non Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/ Masyarakat di luar Orang Tua/Pemerintah/ Pemda/Pihak Asing	

Di dalam APBN 2012 anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 289.957.815.783.800.00 (dua ratus delapan puluh sembilan triliun semiblan ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)³². Yang terdiri atas:

1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar 102.518.328.983.800,00 (seratus dua triliun lima ratus delapan belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus ribu rupiah). yang didistribusikan pada Kementerian Negara/Lembaga berikut:

Tabel 5. Distribusikan Anggaran Prndidikan pada Kementerian Negara/ Lembaga

No	Nama Kementerian	Alokasi Anggaran
1	Kementerian Pendidikan Nasional	64.350.856.443.000,00
2	Kementerian Agama	32.007.510.602.000,00
3	Kementerian Keuangan	88.385.007.000,00
4	Kementerian Pertanian	43.600.000.000,00

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, hlm 61.

5	Kementerian Perindustrian	292.400.000.000,00
6	Kementerian ESDM	66.819.000.000,00
7	Kementerian Perhubungan	1.795.495.324.800,00
8	Kementerian Kesehatan	1.350.000.000.000,00
9	Kementerian Kehutanan	41.229.636.000,00
10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	230.500.000.000,00
11	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	215.970.000.000,00
12	Badan Pertanahan Nasional	22.790.740.000,00
13	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	18.800.000.000,00
14	Badan Tenaga Nuklir Nasional	17.948.000.000,00
15	Kementerian Pemuda dan olahraga	933.500.000.000,00
16	Kementerian Pertahanan	114.193.736.000,00
17	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	412.000.000.000,00
18	Perpustakaan Nasional	264.492.957.000,00
19	Kementerian Koperasi dan UKM	215.000.000.000,00
20	Kementerian Komunikasi dan Informatika	36.837.538.000,00

2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah sebesar 186.439.486.800.000,00 (seratus delapan puluh enam triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian³³:

Tabel 6. Anggaran Pendidikan yang di Transfer ke Daerah³⁴

No	Nama Pos Anggaran	Alokasi Anggaran
1	Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam DBH	815.613.542.000,00
2	DAK Pendidikan	10.041.300.000.000,00
3	Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU	113.855.500.000.000,00
4	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.898.900.000.000,00

³³ Ibid, halaman 7-8-9.

³⁴ Keterangan poin dalam kolom.

- Dana bagi hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

5	Tunjangan Profesi Guru	30.559.800.000.000,00
6	Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam Otsus	3.285.773.258.000,00
7	Dana Insentif Daerah	1.387.800.000.000,00
8	Bantuan Operasional Sekolah	23.594.800.000.000,00

3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan (diwujudkan dalam anggaran pengembangan pendidikan nasional) sebesar 1.000.000.000 (satu triliun rupiah).

Sedangkan dalam APBD pembiayaan pendidikan juga dianggarkan sebesar 20% dari total APBD yang digunakan untuk mencukupi alokasi anggaran fungsi pendidikan. Anggaran belanja fungsi pendidikan sudah mencakup belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja hibah. Belanja pegawai terdiri dari anggaran untuk pengadaan lahan dan bangunan, pengadaan aset kependidikan lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk belanja barang mencakup belanja barang dan jasa,

-
- Dana alokasi khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - Dana alokasi umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dihitung dari pendapatan dalam negeri neto.
 - Termasuk dana penyesuaian (dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai peraturan perundangan)
 - Bagian dari dana penyesuaian
 - Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 - Bagian dari dana penyesuaian.
 - (Bagian dari dana penyesuaian) Bantuan operasional sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.

pemeliharaan, dan perjalanan.

Anggaran untuk belanja pegawai digunakan untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru, dan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru.

Dana bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan (uang/ barang) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bersifat tidak terus menerus. Bantuan keuangan digunakan untuk pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan. Sedangkan belanja hibah merupakan pemberian bantuan uang/ barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus³⁶.

APBD sendiri terdiri dari; (a). Anggaran pendapatan, terdiri atas; 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. 2). Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus. 3). Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. (b). Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. (c). Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selain itu APBD mempunyai beberapa fungsi yaitu;

- 1) Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- 2) Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah

³⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009

menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

- 4) Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
- 5) Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 6) Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam pengalokasian APBD terhadap pendidikan terdapat keragaman antara daerah di Indonesia, ada beberapa daerah kaya yang mempunyai APBD yang sehat mampu mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20%. Namun daerah-daerah lain masuk kategori miskin masih belum bisa memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20%.

2. Partisipasi Masyarakat, CSR, dan Pinjaman

Pembiayaan pendidikan yang cukup signifikan dalam membantu proses penyelenggaraan pendidikan adalah bersumber dari partisipasi masyarakat, bantuan perusahaan dan juga dari pinjaman individu atau lembaga yang punya perhatian terhadap suksesnya pendidikan.

a. Partisipasi Masyarakat

Pendidikan merupakan sektor kunci dari program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab kesuksesan dan kegagalan di bidang pendidikan akan berimplikasi langsung terhadap kesuksesan dan kegagalan suatu negara di masa depan.³⁷

Oleh sebab itu, masyarakat seharusnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program pendidikan. Secara rinci, partisipasi bisa diartikan mengambil peran aktif baik dalam bentuk pernyataan, mengikuti kegiatan, memberi masukan, berupa pemikiran, tenaga, keahlian, waktu, modal,

³⁷ H.A.R Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional; Kajian Pendidikan Masa Depan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), h. 171.

dana, materi, serta ikut memanfaatkan dan mengevaluasi hasil-hasilnya.³⁸

Bentuk kongkrit peran serta masyarakat dalam pendidikan bisa dilemabagakan dalam komite sekolah, yang tugas dan fungsinya adalah sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), *controlling agency* (pengontrol kegiatan) dan mediator (penghubung).³⁹

Peran ini dilegitimasi oleh UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 8 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Selanjutnya dalam pasal 9 disebutkan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Secara spesifik Komite Sekolah juga harus melibatkan diri dalam; (1) menetapkan AD dan ART komite sekolah, memberi masukan terhadap muatan RAPBS (Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja Sekolah) dan Rencana Strategik Pengembangan serta Standar Pelayanan Sekolah; (2) Menentukan dan membantu kesejahteraan personal, mengkaji pertanggung jawaban dan implementesinya; (3) Mengkaji kinerja sekolah dan melakukan *internal auditing (school self assessment)*, merekomendasikan, menerima kepala sekolah dan guru. (4) Membantu menetapkan visi, misi, standar pelayanan, serta menjaga jaminan mutu sekolah (*quality assurance*), (5)

³⁸ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah; Dari Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 7.

³⁹ Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. (1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. (2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan / organisasi / dunia usaha / dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat (4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. (5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan (6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan

Memelihara, mengembangkan potensi, menggali sumber dana, mengevaluasi, merenovasi, mengidentifikasi, dan mengelola kontribusi masyarakat terhadap sekolah⁴⁰.

Khusus dalam konteks pendanaan pendidikan, setiap elemen masyarakat tanpa terkecuali bisa berpartisipasi langsung dalam pengumpulan dana pendidikan, baik dengan cara membayar kewajiban dirinya kepada sekolah (karenan anaknya bersekolah di tempat tersebut), atau menggalang dana dari donatur yang tidak berkaitan langsung dengan sekolah, atau berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan sekolah, seperti merehabilitasi gedung, atau turut serta dalam bidang teknis edukatif, seperti menjadi guru dan administrasi sekolah, atau berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran sehingga dana bisa dimanfaatkan secara efisien, dialokasikan dengan tepat sesuai dengan skala prioritas sehingga bisa mendukung segala penyelenggaraan proses pendidikan yang bermutu.

Selain itu, masyarakat bisa berkontribusi secara tidak langsung kepada pendanaan pendidikan dengan cara taat membayar pajak dan retribusi lainnya, yang pemunggutannya dilegalkan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Sebab pajak dan retribusi menjadi sumber pendapatan utama negara yang kemudian disalurkan kembali secara berimbang ke daerah-daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Penyaluran dana itu bisa melalui BOS (Dana Operasional Sekolah), beasiswa, bantuan perbaikan sekolah, pengadaan laboratorium, gaji guru, tunjangan operasional dan lain sebagainya⁴¹.

b. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR), atau lebih dikenal dengan “tanggung jawab sosial perusahaan”, merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat⁴².

Pengertian ini senada dengan pendapat John Elkington yang menye-

⁴⁰ Satori, Dj. at al, *Pedoman Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Jawa Barat: MBS Dewan Sekolah*. (Bandung: Dinas Pendidikan Jawa Barat, 2001), h. 71- 75

⁴¹ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Implimentasi, Strategis*, (Bandung: Rosda Karya, 2009), h. 171.

⁴² Penjelasan Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal.

butkan bahwa:

“Corporate Social Responsibility is a concept that organisation especially (but not only) corporations, have an obligation to consider the interests of costumers, employees, shareholders, communities, and ecological considerations in all aspectr of theiroperations. This obligation is been to extend beyond their statutory obligation to comply with legislation”⁴³.

Dengan demikian maka CSR lebih merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan stakeholders dalam arti luas dari sekedar kepentingan perusahaan yang berorientasi mengejar keuntungan semata, namun perusahaan juga menyadari bahwa ia merupakan entitas yang tidak teralienasi dengan lingkungan masyarakat, malah ia harus beradaptasi secara kultural, sekaligus memberikan kompensasi terhadap dampak dari usaha yang dilakukan⁴⁴.

Kewajiban CSR diperintahkan oleh UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 15 huruf b yang menyebutkan ”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak dilakukan maka dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal”.

Namun UU di atas tidak menyebutkan secara jelas, berapa nilai CSR yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dan untuk apa saja dana CSR tersebut dialokasikan. Batasan jelas tentang jumlah anggaran CSR terlihat pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 tahun 2007, yakni 2% laba perusahaan harus disisihkan untuk PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)⁴⁵. Tampaknya, ketentuan 2% laba ini kemudian menjadi batasan umum di tataran praktis bagi perusahaan-perusahaan (baik swasta dan BUMN) yang mengimplementasikan program CSR.

⁴³ John Elkington, *Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*, dikutip dari Teguh Sri Pembudi, CSR, Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial, Pusat Penyuluhan Sosial (PUSENSOS) Departemen Sosial RI, Jakarta, La Tofi Enterprise, 2005, h. 19.

⁴⁴ Sonny A . Keraf, *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta, Kanisius, 1998), h. 122-127

⁴⁵ CSR dan PKBL merupakan program yang identik. CSR familiar di perusahaan swasta sedangkan PKBL familiar di perusahaan BUMN.

Secara statistik, potensi dana yang dimiliki oleh perusahaan untuk dialokasikan dalam bentuk tanggung jawab sosial sangatlah besar. Namun kesadaran perusahaan untuk memenuhi perintah UU masih sangat minim. Sebuah survei tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa 166 atau 44,27 % perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan CSR dan 209 atau 55,75 % perusahaan melakukan kegiatan CSR. Sedangkan bentuk CSR yang dijalankan meliputi; kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), sumbangan pada lembaga agama (50 perusahaan), sumbangan pada yayasan sosial (39 perusahaan) pengembangan komunitas (4 perusahaan).

Namun seiring kesadaran perusahaan dari tahun ke tahun, penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan pengelolannya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar. Penelitian PIRAC pada tahun 2001 menunjukkan bahwa dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11.5 juta dollar AS dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media massa. Artinya angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta per kegiatan⁴⁶.

Dan menurut data Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemendukesa), potensi dana yang bisa dikumpulkan dari CSR perusahaan di Indonesia adalah sebesar 10 sampai 20 triliun pertahunnya. Potensi itu dihitung dari sekitar 700 perusahaan yang terdata secara resmi, baik perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN⁴⁷.

Melihat besarnya potensi dana CSR tersebut, sungguh sangat mengembirakan kalau alokasi terbesarnya bisa digunakan untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan, sehingga pendidikan di Indonesia menjadi

⁴⁶ <http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=DKV>.

⁴⁷ <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/10/21/176636/23/2/>. Sedangkan kalau mengacu pada laporan situs http://www.bumtrack.com/index.php/rubrik/show_rubrik_detail/41-46/559, disebutkan bahwa per bulan September 2011, dana CSR perusahaan BUMN hingga 2010 adalah sebesar 14,67 triliun, yang pada tahun 2011, naik secara signifikan menjadi 19,59 triliun. Dengan demikian, jika dana CSR BUMN saja sudah mencapai 19,59 triliun, maka bila ditambah dana CSR perusahaan swasta, maka potensinya bisa 25 sampai 30 triliun.

lebih bermutu, dan para pendidik juga bisa mengenyam kesejahteraan yang lebih baik.

Sebagai ilustrasi dari penggunaan dana CSR didunia pendidikan, berikut akan disampaikan contoh-contoh perusahaan baik dari BUMN maupun swasta yang konsisten dan berkelanjutan menyalurkan dana CSR-nya untuk pendidikan;

c. Pertamina dan Telkom

BUMN yang bergerak di sektor migas ini menganggarkan dana CSR pendidikan mencapai Rp 70 miliar di tahun 2010. Jumlah tersebut hampir 50% dari total anggaran yang disediakan perusahaan di bidang CSR, yakni mencapai Rp 150 miliar. Wujudnya berupa pemberian beasiswa kepada sekitar 2.000 siswa setingkat SD hingga S2.

Telkom merupakan BUMN yang menyediakan dana terbesar untuk CSR, yaitu sekitar Rp230 miliar yang 50 % dialokasikan untuk pendidikan⁴⁸. Sehingga Telkom meraih penghargaan Anugerah Peduli Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Nasional.

Kontribusi riil CSR Telkom terhadap pendidikan disalurkan melalui Yayasan Sandhyka-ra Putra Telkom (VSPT) yang mengelola tidak kurang dan 46 lembaga pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga akademi.

Selain itu, Telkom juga mengembangkan berbagai program strategis di bidang pendidikan secara berkelanjutan, antara lain program Internet Goes to School, e-Leaming, Smart Campus, dan Bagimu Guru Kupersembahkan. Selain itu juga pembangunan Broadband Learning Center (BLC), Santri Indigo. Kreasi Konten dan Aplikasi, serta program Cooperative Education.

Hal ini melengkapi CSR yang dikoordinir oleh Kementerian BUMN yang menyalurkan dana sebesar 85 miliar yang diberikan kepada tujuh perguruan tinggi negeri (PTN), yaitu Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Brawijaya, Universitas Syahkuala, Universitas Riau, Universitas Diponegoro, serta Universitas Gajah Mada.

d. Sampoerna Foundation

Sejak didirikan pada 2001, Sampoerna Foundation telah menyalurkan

⁴⁸ <http://www.bisnis.com/articles/telkom-borong-penghargaan-csr-award-2011>

lebih dari 34.000 beasiswa, mulai dari SD sampai S2, yang kini penerima beasiswa tersebut diterima di berbagai institusi akademis yang bergensi antara lain, Harvard Business School (Harvard University), Haas School of Business (University of California Berkeley), Wharton School (University of Pennsylvania), London Business School, dan sekolah bisnis terkemuka di seluruh dunia.

Sampoerna Foundation juga menyelenggarakan pelatihan untuk lebih dari 14.000 guru dan kepala sekolah, mengadopsi 17 sekolah negeri dan 5 madrasah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali.

Pada tahun 2006, SF telah meluncurkan SF Teacher Institute (SFTI) dan menyediakan layanan pinjaman biaya pendidikan (student loan), dan pada 2009, Putera Sampoerna Foundation mendirikan sekolah berstandar internasional berasrama yaitu Sampoerna Academy, sekolah tinggi untuk mencetak generasi pendidik masa depan yakni Sampoerna School of Education yang sekaligus merupakan elemen pertama dari pendirian universitas bertaraf dunia, serta disusul peluncuran Sampoerna School of Business pada tahun 2010.

e. Pinjaman dan Hibah (Loan)

Dalam konteks penyelenggaraan pembiayaan pendidikan, pinjaman dan hibah merupakan sumber pendanaan yang cukup membantu kekurangan anggaran dalam pendidikan. Namun demikian, pinjaman dan hibah tidak serta merta bisa didapat oleh lembaga pendidikan yang membutuhkan, apalagi kalau sumber dananya berasal dari lembaga donor di luar negeri.

Pinjaman dan hibah dari luar negeri sepenuhnya tunduk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.

Secara prinsipil, PP tersebut menjelaskan bahwa pendanaan dan hibah luar negeri menjadi sumber pendanaan pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran dalam APBN. Dengan demikian, maka segala proses perjanjian pinjaman dan hibah, dilakukan oleh pemerintah dengan lembaga donor, walaupun pengusulan kebutuhan dananya bisa dilakukan secara berjenjang melalui Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, BUMN, atau Kementerian yang membutuhkan⁴⁹. Dan dalam beberapa kasus, pinjaman

⁴⁹ Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah.

atau hibah dari luar negeri harus mendapatkan persetujuan DPR, sebelum dimasukkan secara resmi sebagai bagian dari APBN.

Pinjaman atau hibah luar negeri harus memenuhi prinsip: a. transparan; b. akuntabel; c. efisien dan efektif; d. kehati-hatian; e. tidak disertai ikatan politik; dan f. tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara⁵⁰.

Porsi pinjaman dan hibah luar negeri yang dilakukan pemerintah berbeda-beda setiap tahunnya. Berikut gambaran pinjaman luar negeri pemerintah yang digunakan untuk pembiayaan di beberapa kementerian.

Tabel 8. Pinjaman Luar Negeri Yang Ditandatangani dan/atau Dilaporkan Pada Triwulan IV Tahun 2011 Per 31 Desember 2011⁵¹

NO	EXECUTING AGENCY	JUMLAH LOAN	MATA UANG	NILAI PINJAMAN
1	Kementerian Pertahanan	1	USD	2,974.031.00
2	Kementerian Keuangan	2	USD	65,540,000.00
3	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	5	USD	600,000,000.00
4	Kementerian Agama	1	USD	30,400,000.00
5	Kementerian Pekerjaan Umum	5	ACU	4,670,000.00
			USD	510,000,000.00
6	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	USD	200,000,000.00
7	Kepolisian Republik Indonesia	1	USD	5,950,000.00
8	Badan Usaha Milik Negara	1	JPY	3,480,000,000.00
		3	USD	940,000,000.00
JUMLAH LOAN AGREEMENT		20		

Khusus pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional sebagian diantaranya dialokasikan untuk membiayai beberapa proyek pendidikan, diantaranya adalah; a. Pengembangan Universitas Diponegoro untuk peningkatan fasilitas penelitian dan akademik, kemampuan ilmiah dan kurikulum yang desain pengerjaannya meliputi; jasa konsultasi dan pembangunan gedung, jasa konsultasi dan pengadaan furniture, program peningkatan kurikulum akademik, training program, auditing, start-up

⁵⁰ PP Nomor 10 Tahun 2011 pasal 2.

⁵¹ Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan IV Tahun 2011, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, hlm 4.

workshop, yang kebutuhan total pendanaan mencapai USD 33,000,000.00, yang sumber dananya merupakan pinjaman dari IDB. b. Pembangunan IAIN Ar-Raniry Aceh, khususnya bangunan dan fasilitas kampus yang rusak akibat gempa, pengadaan laboratorium dan moblier pendukung pengajaran konsultan desain dan pengawasan, jasa pemeriksaan keuangan. Total proyek ini menelan biaya USD 35,580,000.00, yang merupakan pinjaman dari IDB⁵². c. Menopang Pendanaan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dalam APBN dialokasikan sebesar 23.594.800.000.000 (dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah)⁵³.

Adapun hibah atau hutang yang bisa didapatkan secara langsung oleh lembaga pendidikan biasanya dilakukan oleh sekolah dengan lembaga keuangan tertentu, seperti perbankan, atau antara sekolah dengan perseorangan. Yang dalam setiap penggunaan dana tersebut tidak perlu melibatkan prinsip-prinsip akuntansi dan administrasi penggunaan keuangan negara.

E. PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Walaupun secara konseptual pembiayaan pendidikan telah disusun berdasarkan kerangka konstitusional yang kuat, kemudian dialokasikan secara maksimal dalam APBN, APBD dan sumber-sumber pendanaan lainnya, bahkan telah disusun prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus pengelolaan pembiayaan pendidikan secara detail, namun pada prakteknya, pengelolaan pembiayaan masih menghadapi berbagai persoalan yang serius. Diantaranya adalah:

1. Paradigma pengelola pendidikan (baik pemerintah, pihak sekolah dan masyarakat) belum sesuai dengan amanah konstitusional dari UUD 1945 dan UU Sisdiknas.
2. Keputusan MK bersifat dilematis, di satu sisi menegaskan bahwa anggaran pendidikan adalah 20%, namun di sisi lain memasukkan gaji pendidik dan pendidikan kedinasan sebagai bagian dari 20% anggaran. Sehingga alokasi anggaran tidak maksimal.
3. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap anggaran pendidikan (dalam APBN dan APBD) masih didominasi

⁵² Ibid, hlm 20.

⁵³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, h. 28.

- kepentingan politik⁵⁴.
4. Terjadinya disparitas APBD antara daerah yang kaya dan daerah yang miskin sehingga tidak maskimal dalam memenuhi amanah UUD 1945 dan UU Sisdiknas.
 5. Tradisi korupsi yang masih dominan, sehingga banyak dana pendidikan yang tidak tepat sasaran, dan pengelolannya tidak sesuai dengan standar perundang-undangan yang berlaku.
 6. Sekolah belum mampu mencari sumber pendanaan alternatif.

F. PENUTUP

Pendidikan merupakan amanah UUD 1945 dan UU Sisdiknas yang bertujuan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Oleh sebab itu pembiayaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab utama negara melalui Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD) yang secara politik diputuskan sebesar 20% dari total APBD dan APBN. Selain itu, pembiayaan pendidikan juga dibantu melalui partisipasi masyarakat, perusahaan dan pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan, baik melalui hibah, pinjaman dan sebagainya.

Namun alokasi 20% anggaran pendidikan masih menyisakan persoalan, sehingga menimbulkan gugatan di Mahkamah Konstitusi, yang selain menegakkan kewajiban negara menyediakan anggaran 20% untuk pendidikan, tapi juga memasukkan gaji pendidik dan pendidikan kedinasan dalam anggaran pendidikan.

Persoalan lainnya adalah minimnya pemahaman penyelenggara pendidikan (pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara sekolah) terhadap filosofi dari amanah UUD 1945 dan UU Sisdiknas, tradisi korupsi yang menggurita di jajaran birokrasi pemerintah sampai penyelenggara pendidikan, adanya disparitas antara daerah yang kaya dan daerah yang miskin yang berdampak pada pemenuhan anggaran 20%, serta ketidakmampuan sekolah mencari sumber pendanaan alternatif.

Beragam persoalan itu sudah pasti menghambat pelaksanaan pembiayaan pendidikan yang seharusnya dikelola dengan adil, efisien, transparan dan mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan.

⁵⁴ H.A.R Tilaar, *Kekuasaan Dan Pendidikan; Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 79.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Dasar 1945
- Mark, Bray. *Decentralization of Education Community*, The World Bank, Washington. 1996
- Hough, Clark D A. Sembiring, dkk,. *Financing of Education in Indonesia*, Asian Development Bank and Comparative Education Center, The University of Hongkong, 1998.
- Supriadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung. 2010.
- Tilaar, H.A.R. *Manajemen Pendidikan Nasional; Kajian Pendidikan Masa Depan*; PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2008.
- John Elkington, *Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*, dikutip dari Teguh Sri Pembudi, *CSR*, 2005. *Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial, Pusat Penyuluhan Sosial (PUSENSOS)*, Departemen Sosial RI, Jakarta, La Tofi Enterprise.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002.
- Ki Supriyoko, dalam Darmanigtiyas dkk, *Membongkar Ideologi Pendidikan, Jelajah Undang-Undang dan Sistem Pendidikan Nasional*, Resolusi Press, Yogyakarta. 2004.
- Majalah Berita Mahkamah Konstitusi No. 13 Nopember-Desember, 2005.
- Mcmahon, WW, *Improving Education Finance in Indonesia*, Policy Reseach Center, Institut For Reseach and Depelovment, MONE, UNICEF, UNCESCO, Jakarta. 2001.
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Implimentasi, Strategis*, Rosda Karya, 2009..
- Fatah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung. 2009.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009, Departemen Keuangan, Jakarta, 2009.
- Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas, *Pengkajian Pembiayaan Pendidikan dari Masa ke Masa*, Depdiknas, Jakarta, 2002.
- Pusat Statistik Pendidikan Balitbang Depdiknas, Jakarta, 2000
- Ramadhan, M, Agphin. Sugiyono. *Pengembangan Sumber Dana Sekolah*

- Pada Sekolah Menengah Kejuruan, *Jurnal Pendidikan Vokasi*, Vol 5, Nomor 3, November 2015.
- Renstra Departemen Pendidikan 2010-2014, Depdiknas, Jakarta, 2009.
- Renstra Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009, Depdiknas, Jakarta, 2005.
- Rohmah, Nur. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah, Kelola: *Journal of Islamic Education Management*, , Vo.1, No.1. Oktober 2016
- Satori, Dj. at al, *Pedoman Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Jawa Barat*: MBS Dewan Sekolah. Bandung: Dinas Pendidikan Jawa Barat, 2001.
- Sonny A . Keraf, *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta, Kanisius. 1998.
- Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah; Dari Birokrasi ke Lembaga Akademik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Kekuasaan Dan Pendidikan; Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012,
- Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003, Citra Umbara, Bandung, 2009.
- Irianto, Yoyon Bachtiar. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan; Konsep, Teori dan Model*, PT Rajawali Press. 2011